



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jalan Sumatera No. 42
Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042
SURABAYA 60281

Nomor : W14U / 3731 / KU.01/VIII/2010 Surabaya, 3 Agustus 2010
Lampiran :
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja
(remunerasi) bulan Maret s/d Mei 2010 dan Permintaan
Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Juni,
Bulan ke 13 dan bulan Juli 2010

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Se - Jawa Timur

Berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 388/SEK/01/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal diatas maka kami beritahukan sebagai berikut, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk bulan juni, bulan ke 13 dan bulan Juli 2010, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Satuan Kerja agar segera mempertanggungjawabkan Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) bulan Maret s/d Mei 2010 dengan melampirkan kelengkapan data pertanggungjawaban menurut urutan sebagai berikut (dibuat terpisah setiap bulannya) :
 - a. Pertanggungjawaban Kwitansi Brutto diatas materai Rp.6000,- yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran ;
 - b. Foto copy bukti setoran pengembalian (apabila ada kelebihan) ;
 - c. Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Rekapitulasi Daftar Hadir (masuk dan pulang) Pegawai pengadilan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan ;
 - e. Rekapitulasi Absen pegawai pengadilan yang ditandatangani oleh penanggungjawab daftar hadir dan pulang serta petugas daftar hadir dan pulang ;
 - f. Foto copy Rekening Koran pada bulan dimana Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) diterima ;
 - g. Hal-hal lain yang dianggap perlu sehubungan dengan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja ;
2. Satuan kerja yang ada pengembalian (kelebihan uang remunerasi) pada periode pengiriman pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) bulan Januari s/d Februari 2010 dan bulan Maret s/d Mei 2010 serta untuk pengiriman pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) periode selanjutnya, agar membuat rincian keterangan yang menjelaskan mengapa ada pengembalian (kelebihan uang remunerasi) tersebut ;
3. Untuk menghindari kelebihan permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunersi) untuk bulan Juni, bulan ke 13, bulan Juli 2010 dan bulan berikutnya, serta untuk mempercepat pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi), dengan ini diberitahukan bahwa:
 - a. Setiap permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) terhitung mulai permintaan pembayaran bulan Juni 2010 hanya diproses setelah seluruh satuan kerja membuat pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud point 1 huruf a s/d g ;
 - b. Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) yang dibayarkan kepada seluruh satuan Kerja adalah sebesar total jumlah netto pada setiap bulannya, sebagaimana dimaksud pada point 3 huruf a ;
 - c. Untuk setiap permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) yang diajukan dan telah dibayarkan sebagaimana point 1 huruf f, dapat dikirimkan setelah permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) dibayarkan/diterima ;
 - d. Hal-hal mengenai permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) bulan Desember 2010, akan diatur kemudian ;



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jalan Sumatera No. 42
Telp. (031) 5024408 Fax. (031) 5033042
SURABAYA 60281

4. *Besaran permintaan, pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) untuk bulan ke 13 mengacu kepada besaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) yang diterima oleh seluruh pegawai pada bulan Juni 2010 sebagaimana dimaksud pada point 3 huruf a s/d c ;*
5. Bahwa Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) merupakan tunjangan yang diberikan sehubungan dengan kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang terpisah dengan gaji dan tunjangan lainnya;
6. Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) untuk Tahun Anggaran 2009, tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2010, karena Pagu Anggaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) merupakan pagu tertutup, tidak seperti Pagu Anggaran gaji dan Tunjangan lainnya;
7. Untuk menghindari terjadinya rangkap usulan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) bagi hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang dimutasikan, dengan ini dimintakan agar permintaan pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) tidak diajukan di tempat yang lama, melainkan diajukan ditempat yang baru untuk memudahkan pertanggungjawaban dengan melampirkan Rekapitulasi Daftar Hadir (masuk dan pulang) Pegawai Pengadilan dan Rekapitulasi Absen Pegawai Pengadilan dari tempat yang lama untuk digabung dengan rekapitulasi Daftar Hadir (masuk dan pulang) Pegawai Pengadilan dan Rekapitulasi Absen Pegawai Pengadilan ditempat yang baru ;
8. Permintaan dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) sebagaimana dimaksud pada point 1, 2 dan 3, paling lambat diterima oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Bagian Keuangan pada tanggal 5 Agustus 2010 ;
9. Agar setiap perhitungan permintaan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja (remunerasi) dibuat dan dihitung secara teliti dan cermat berdasarkan rekapitulasi absensi dengan mencantumkan jumlah pegawai, nama bank dan nomor rekening bank, untuk menghindari keterlambatan dan kesalahan pengiriman ;
10. Satuan kerja yang belum mengirimkan dan melengkapi pertanggungjawaban dan data permintaan Tunjangan Khusus Kinerja dengan benar, akurat dan tepat dalam setiap periode pengiriman, hanya dapat dicairkan dan dikirimkan Tunjangan Kinerjanya pada periode pengiriman berikutnya setelah mengirimkan pertanggungjawaban dan data permintaan.
11. Apabila dalam setiap periode pengiriman satu satuan Kerja yang belum mengirimkan pertanggungjawaban dan data permintaan yang benar, akurat dan tepat waktu, maka seluruh satuan Kerja yang berada di wilayah tingkat banding satuan kerja yang bersangkutan, tidak dapat dicairkan dan dikirimkan Tunjangan Khusus Kinerjanya ;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA



H. SURYADARMA BELO, SH
Nip. 040 015 856

Tembusan :

1. Arsip